



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA menarik uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi memancing dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman beralkohol (jenis gaduk). Setelah terdakwa selesai memancing dan minum-minuman beralkohol lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar lalu terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban Perempuan karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras kemudian terjadilah percekocokan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan yang kemudian terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul Saksi Korban Perempuan kearah bagian kepala Saksi Korban Perempuan hingga Saksi Korban Perempuan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Setelah itu Saksi Korban Perempuan berusaha untuk menghindari dari terdakwa dan membawa anak Saksi Korban Perempuan keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju Saksi Korban Perempuan hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan kemudian datanglah saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan. Setelah itu karena Saksi Korban Perempuan tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Perempuan lalu Saksi Korban Perempuan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan telah tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2019 hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan anak yang kedua jenis kelamin perempuan berumur kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI mengakibatkan Saksi Korban Perempuan mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/030/MR/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kebiruan pada dahi kanan, luka lebam dan lecet pada leher bagian depan dan kiri, luka memar pada bahu kiri, luka lebam pada lengan kiri dan kanan bawah dan luka lecet di lutut kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ; Perbuatan terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2022 Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA menarik uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi memancing dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman beralkohol (jenis gaduk). Setelah terdakwa selesai memancing dan minum-minuman beralkohol lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Perempuan karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras kemudian terjadilah percekocokan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan yang kemudian terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul Saksi Korban Perempuan kearah bagian kepala Saksi Korban Perempuan hingga Saksi Korban Perempuan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Setelah itu Saksi Korban Perempuan berusaha untuk menghindari dari terdakwa dan membawa anak Saksi Korban Perempuan keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju Saksi Korban Perempuan hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan kemudian datanglah saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan, Setelah itu karena Saksi Korban Perempuan tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Perempuan lalu Saksi Korban Perempuan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIIDI mengakibatkan Saksi Korban Perempuan mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/030/MR/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kebiruan pada dahi kanan, luka lebam dan lecet pada leher bagian depan dan kiri, luka memar pada bahu kiri, luka lebam pada lengan kiri dan kanan bawah dan luka lecet di lutut kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Perbuatan terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIIDI sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Perempuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah istri siri Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu saksi bertanya mana uang yang diambil Terdakwa dari ATM yang rencananya mau dipakai untuk keperluan sehari-hari namun Terdakwa marah ;
 - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa terlibat cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul saksi ke arah bagian kepala saksi hingga saksi menutupi mukanya dengan kedua tangannya ;
 - Bahwa Setelah itu saksi berusaha untuk menghindari dari terdakwa dan membawa anak saksi keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju saksi hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut saksi kemudian datangnya saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan saksi ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kiri, luka memar pada tangan sebelah kiri, luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar pada leher sebelah kiri, luka memar pada bagian lutut sebelah kiri dan luka memar pada bagian atas kepala ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa surat nikah siri Terdakwa dan saksi telah dirobek Terdakwa ketika cek cok ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SAKSI 2, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan sedang cek cok mulut sehingga saksi keluar ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan sehingga Saksi Korban Perempuan terjatuh lalu saksi dan saksi 3 berusaha meleraikan mereka ;
 - Bahwa Saksi Korban Perempuan mengalami sakit pada bagian kepala ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tertidur di rumah saksi kemudian saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan sedang cek cok mulut sehingga saksi terbangun dan keluar ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan dari samping sehingga Saksi Korban Perempuan terjatuh lalu saksi dan saksi 2 berusaha meleraikan mereka ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan adalah suami istri yang menikah siri pada tahun 2019 dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil uang di ATM sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang rencananya akan dipakai belanja keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa ketika pulang Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa dan teman Terdakwa pergi memancing, disana Terdakwa membeli minuman beralkohol dengan uang tersebut dan mereka minum-minum sampai mabuk ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan mabuk Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Korban Perempuan bertanya bertanya mana uang yang diambil Terdakwa dari ATM yang rencananya mau dipakai untuk keperluan sehari-hari namun Terdakwa marah ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Perempuan dan Terdakwa terlibat cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul Saksi Korban Perempuan kearah bagian kepala Saksi Korban Perempuan hingga Saksi Korban Perempuan menutupi mukanya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa Setelah itu Saksi Korban Perempuan berusaha untuk menghindari dari terdakwa dan membawa anak Saksi Korban Perempuan keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju Saksi Korban Perempuan hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan kemudian datangnya saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul Saksi Korban Perempuan ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan adalah suami istri yang menikah siri pada tahun 2019 dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil uang di ATM sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang rencananya akan dipakai belanja keperluan sehari-hari ;
4. Bahwa ketika pulang Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa pergi memancing, disana Terdakwa lalu Terdakwa dan teman Terdakwa membeli minuman beralkohol dengan uang tersebut dan mereka minum-minum sampai mabuk ;
5. Bahwa dalam keadaan mabuk Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Korban Perempuan bertanya bertanya mana uang yang diambil Terdakwa dari ATM yang rencananya mau dipakai untuk keperluan sehari-hari namun Terdakwa marah ;
6. Bahwa kemudian Saksi Korban Perempuan dan Terdakwa terlibat cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan kearah bagian kepala Saksi Korban Perempuan hingga Saksi Korban Perempuan menutupi mukanya dengan kedua tangannya ;

7. Bahwa Setelah itu Saksi Korban Perempuan berusaha untuk menghindari dari terdakwa dan membawa anak Saksi Korban Perempuan keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju Saksi Korban Perempuan hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan kemudian datanglah saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan ;
8. Bahwa kemudian Saksi Korban Perempuan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
9. Bahwa surat nikah siri Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan telah dirobek Terdakwa ketika cek cok ;
10. Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/030/MR/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kebiruan pada dahi kanan, luka lebam dan lecet pada leher bagian depan dan kiri, luka memar pada bahu kiri, luka lebam pada lengan kiri dan kanan bawah dan luka lecet di lutut kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Yang Melakukan Kekerasan Fisik ;
- C. Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIDI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Yang Melakukan Kekerasan Fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka secara fisik pada orang lain dan menyebabkan penyakit atau gangguan/halangan pada kegiatan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Korban Perempuan dan Terdakwa terlibat cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu dengan tangannya memukul Saksi Korban Perempuan kearah bagian kepala Saksi Korban Perempuan hingga Saksi Korban Perempuan menutupi mukanya dengan kedua tangannya Setelah itu Saksi Korban Perempuan berusaha untuk menghindar dari terdakwa dan membawa anak Saksi Korban Perempuan keluar rumah akan tetapi terdakwa menarik baju Saksi Korban Perempuan hingga robek dan terjatuh lalu terdakwa menarik rambut Saksi Korban Perempuan kemudian datanglah saksi 2 dan saksi 3 untuk meleraikan antara terdakwa dengan Saksi Korban Perempuan , perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melakukan Kekerasan Fisik menurut Unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/030/MR/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kebiruan pada dahi kanan, luka lebam dan lecet pada leher bagian depan dan kiri, luka memar pada bahu kiri, luka lebam pada lengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan bawah dan luka lecet di lutut kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, atau orang yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul istrinya yaitu Saksi Korban Perempuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Perempuan adalah suami istri yang menikah siri pada tahun 2019 dan memiliki 2 (dua) orang anak dan mereka telah tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun sehingga termasuk dalam kategori dalam lingkup rumah tangga berdasarkan uraian unsur Pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;

Hal yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa dan ingin kembali bersama Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN SAPUTRA Alias PUTRA Bin JUNAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 8 NOVEMBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 9 NOVEMBER 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAMD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ELITA IWAS PUTRIHARTIWI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(MUHAMAMD ZELDY FERDIAN, SH.)